

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
187/Pid.B/2021/PN.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

M. AMIR ILHAM ABDILLAH

NIM : 1802026066

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Nglayan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. M. Amir Ilham Abdillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : M. Amir Ilham Abdillah
NIM : 1802026066
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi
Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor
187/Pid.B/2021/PNSmg)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017


Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H
NIP. 199206082019032021

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M. Amir Ilham Abdillah
NIM : 1802026066
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 187/ Pid.B/2021/PN.Smg)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan Predikat cumlaude / baik / cukup, padatanggal : 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023


Ketua Sidang/Penguji


Novita Dewi Masyithoh, SH., MH.
NIP. 197910222007012011

PengujiUtama I



Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing 1


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017

Semarang, 27 Juni 2023

Sekretaris Sidang/Penguji


Mustla Sofyan Tasfiq, M.H.
NIP. 199206082019032021

PengujiUtama II


Arina Hukmu Adila, S.H., M
NIP. 199401182019032022

Pembimbing 2


Mustla Sofyan Tasfi, M.H.
NIP. 199206082019032021

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”

(Q.S. al-Hujurat (49) : 10)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah puji syukur atas kehadiran-Nya, sebuah karya penelitian ini sebagai bukti perjuangan, peneliti persembahkan untuk:

Orang tua tercinta

Bapak Subkhi dan Ibu Amriyah yang selalu mendoakan, memberikan *support* dalam kondisi apapun dan menjadi penyemangat hidup peneliti.

Diri Peneliti Sendiri

Peneliti persembahkan untuk diri sendiri karena selalu bertahan, tidak pernah menyerah dan tetap berjuang walau dalam kondisi apapun.

Keluarga tersayang

Aminatussalicha, Khairul umam, Khairul Amrullah, Triya Visa dan seluruh keluarga yang selalu menemani disaat suka dan duka.

Guru dan Dosen

Seluruh guru peneliti yang telah mendidik mulai dari kecil serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu.

Almamater

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Amir Ilham Abdillah
NIM : 1802026066
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penipuan
(Studi Kasus Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Smg)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 20 Desember 2022



M. Amir Ilham Abdillah

Nim. 1802026066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş̣	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ̣	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>Ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Penipuan menjadi salah satu kejahatan yang saat ini sering dilakukan. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan dengan memberi keterangan palsu atau bohong untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi yang juga didalamnya terdapat unsur perlawanan terhadap hukum yang berlaku. Tindakan penipuan ini juga dilakukan oleh seorang karyawan yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam. Terdakwa, yakni Ardi Dian Pranawati, S.E melakukan tindakan penipuan berupa tindakan memanipulasi dan mengurangi jumlah uang nasabah, serta memalsukan tanda tangan saksi yakni Triswati binti Kasimin. Tindak pidana ini telah di tindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Semarang.

Studi ini dilakukan untuk membahas tindak penipuan yang dilakukan terdakwa dan putusan yang diberikan oleh pengadilan negeri Semarang Nomor 187/PID.B/2021/PN.Smg. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normative untuk mengkaji masalah yang sedang diteliti. Untuk pengumpulan data pada studi ini, penulis menggunakan hasil pengamatan dan wawancara mendalam kepada orang-orang yang bersangkutan dalam kasus tersebut (responden) yang nantinya akan digunakan sebagai data primer. Untuk mendukung dan sebagai data tambahan, dalam penelitian ini juga menggunakan data berupa studi kepustakaan dan dokumentasi, dimana data ini nantinya akan digunakan sebagai data sekunder berupa perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, teori dan jurnal hukum, serta pendapat para pakar hukum.

Studi ini menunjukkan bahwa putusan hakim menjatuhkan vonis penjara 2 tahun, terbukti bersalah melakukan penipuan, dan membayar biaya perkara Rp. 2.500,00 sesuai pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, berdasarkan tinjauan hukum islam terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan yang memenuhi unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai tindak pencurian (*sariqah*).

Kata Kunci: Sanksi, Penipuan, Hukum pidana islam

ABSTRACT

Fraud is one of the crimes that is often committed. Fraud is a crime committed by giving false or false testimony in order to gain personal gain which also contains elements of opposition to applicable law. The fraud was also committed by an employee who worked in the Loan Savings Cooperation. The accused, namely Ardi Dian Pranawati, S.E. committed fraudulent acts of manipulating and reducing the amount of customer money, as well as falsifying the signature of the witness, Triswati binti Kasimin. This crime has been prosecuted by the State Court of Semarang.

The study was conducted to discuss the acts of fraud committed by the accused and the judgment given by the State Court of Semarang Number 187/PID.B/2021/PN.Smg. The research uses qualitative descriptive methods with a normative approach to study the problem being studied. For the collection of data in this study, the authors use the results of observations and in-depth interviews to the people concerned in the case (respondents) which will later be used as primary data. To support and as additional data, the research also uses data in the form of library studies and documentation, where this data will later be used as secondary data of laws, official documents, theories and legal journals, as well as the opinions of legal experts

The study showed that the judge's decision sentenced to 2 years in prison, proved guilty of fraud, and paid the costs of the case. 2,500,00 according to Article 378 Jo Article 64 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure. Subsequently, based on the survey of Islamic law, the accused who committed a fraud criminal act that meets the elements to be categorized as theft. (sariqah).

Keywords: fraud, penalty, Islamic criminal law

PRAKATA

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir (skripsi) dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Skripsi ini merupakan wujud karya terakhir yang peneliti susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan yang mengganggu dan peneliti memperoleh banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, untuk peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam D.K.A.H, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H.


3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
4. Bu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I M.H selaku wali dosen dan pembimbing II yang telah mendukung peneliti untuk lulus dan selalu memberikan arahan kepada peneliti.
5. Kedua orang tua, bapak Subkhi dan ibu Amriyah yang telah mengasuh mendidik dan dengan tulus selalu mendo'akan, memberikan motivasi, baik materiil maupun non materiil kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kakak-kakak tersayang, Aminatussolikha, Khairul Umam, Khairul Amrullah, dan Triya Visa yang selalu menemani, membantu, memberikan semangat yang tak ada habisnya dan makanan untuk menemani peneliti menyusun skripsi.
7. Sahabat-sahabat peneliti Jihan Irwana Saputri, Abdul Ghoni, Nurul Kamilah, yang selalu memberikan dukungan, pendapat dan mau mendengarkan segala keluh kesah peneliti.
8. Teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2018 yang telah menjadi wadah untuk menuntut ilmu di UIN Walisongo.
9. Teman-teman IKMAL yang telah memberikan semangat, saran dan wadah untuk berdiskusi.

10. Teman-teman UKM Walisongo English Club Mahasiswa yang telah memberi semangat kepada peneliti sekaligus menjadi teman berfikir serta berdiskusi.
11. Teman-teman KKN 46 Sekawan yang selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Pihak-pihak lain yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini..

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 02 Juni 2023



M. Amir Ilham Abdillah

NIM. 1802026066

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	23
A. Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Pidana Islam	23
1. Pengertian Penipuan dan Pencurian menurut Hukum Pidana Islam	23
2. Jenis-jenis Penipuan dan Pencurian menurut Hukum Pidana Islam	28
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan dan Pencurian menurut Hukum Pidana Islam	38
4. Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Pencurian menurut Hukum Pidana Islam.....	45
B. Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Pidana Positif	59

1. Pengertian Penipuan menurut Hukum Pidana Positif	59
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Positif	62
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Pidana Positif	64
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 187/PID.B/2021/PN.SMG TENTANG PENIPUAN	68
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	68
B. Deskripsi Perkara	70
C. Dakwaan Tuntutan	74
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 187/PID.B/2021/PN.Smg	76
E. Amar Putusan Hakim	82
F. Deskripsi Hasil Wawancara.....	87
BAB IV ANALISIS SANKSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN NOMOR 187/PID.B/2021/PN.SMG	90
A. Analisis Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.B/2021/PN.SMG dalam Hukum Pidana Positif.....	90
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 187/Pid.B/2021/PN.SMG	103
BAB V PENUTUP	117
A. Simpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana pada umumnya didasari atas kehendak pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah atau jalan pintas untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Pada akhirnya, tindak pidana tersebut menjadi keresahan dalam masyarakat dan menjadi fenomena sosial yang melekat dalam setiap perkembangan dan dinamika sosial dalam masyarakat.

Penipuan dalam Pasal 378 diartikan sebagai suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tindak pidana penipuan sendiri telah diatur dalam hukum Positif pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk penipuan yang lebih khusus.

Berdasarkan pengertian tersebut tampak jelas bahwa penipuan adalah suatu tipu muslihat atau serangkaian

kebohongan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperdaya orang lain. Seorang penipu akan membenarkan sesuatu yang seolah-olah terjadi, tetapi pada kenyataannya sesuatu tersebut tidak pernah terjadi. Karena tujuannya hanya untuk memanipulasi suatu kejadian demi keuntungan pribadinya. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kejahatannya. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Tindak pidana di masyarakat dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Jenis tindak pidana itu sendiri beraneka ragam, mulai dari pencurian, pemerkosaan, narkoba, perjudian dan penipuan. Hal ini berdampak pada Perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut adanya kepastian hukum, baik hubungan hukum individu maupun subyek hukum.

Seiring dengan perkembangan yang ada, tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan yang cukup menyita perhatian. Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam telah membuat para

penegak hukum semakin harus berpikir lebih keras untuk dapat membuktikannya. Banyak hal yang menjadi faktor dari kejahatan penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, dan adanya kesempatan ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Ada begitu banyak motif penipuan di negeri Indonesia ini mulai dalam bentuk pemutar balikkan fakta di kalangan oknum bisnisan untuk melariskan barang-barang dagangannya atau untuk melipatgandakan keuntungan dengan menjerumuskan pihak lain, misalnya menjual mobil baru yang sudah mengganti mesin aslinya dengan merek lain yang kualitas mesinnya lebih rendah dari mesin aslinya namun harga jual mobil tersebut tetap seperti harga aslinya.

Selain itu salah satu tindak pidana penipuan yang berkembang di masyarakat adalah perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang yaitu tindak pidana penipuan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari. Bentuk penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Ardi Natalia Dian Pranatawati, S.E yaitu tidak menyerahkan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Triswati binti Kasimin kepada KSP Nasari secara keseluruhan. Setiap kali saksi menyetorkan uang untuk disimpan, terdakwa memanipulasi dan mengurangi jumlah uang tersebut. Terdakwa juga mencairkan uang yang dikurangi tersebut dengan cara memalsukan tanda

tangan Triswati binti Kasimin. Sehingga ketika Saksi hendak mencairkan simpanan depositonya tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan dan mengalami kerugian. Perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini telah juga jelas disebutkan larangannya dalam al-Quran, yaitu dalam Surat al Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan batil itu tidak diperbolehkan. Memakan harta orang dengan jalan batil, salah satunya dengan menggunakan tipu daya (penipuan).² Allah swt telah mengatur bagi mereka seorang tawanan akhirat yang

¹Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2014, h. 50.

²Eddy Munanda dkk, *Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Dusturiyah, Vol. 10, No. 1, 2020, h. 45

mengerikan yang dalam istilah dikenal dengan Neraka *Wail* (kehancuran).

Permasalahan penipuan yang semakin marak terjadi di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk dibahas, mengingat banyak sekali jalan dan cara yang digunakan oleh pelaku untuk memuluskan jalannya melakukan penipuan. Namun demikian, meskipun sanksi penipuan telah diatur dalam Undang-Undang dan *fiqh jinayah* tetapi penetapan hukumannya haruslah disesuaikan berdasarkan kriteria tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian ini, penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Smg)**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi penipuan dalam putusan Nomor 187/PID.B/2021/PN Smg dalam Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penipuan dalam putusan Nomor 187/PID.B/2021/PN Smg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami sanksi penipuan dalam putusan pengadilan Nomor 187/PID.B/2021/PN.Smg tentang penipuan.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan sanksi penipuan dalam putusan pengadilan Nomor 187/PID.B/2021/PN.Smg dalam Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti dan dapat memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan penipuan di bidang investasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai bahan untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Untuk membangun kesadaran kehidupan di sekeliling, dan memberikan gambaran jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang berminat pada permasalahan serupa.

D. Telaah Pustaka

penyusunan skripsi ini, penulis menelaah karya tulis orang lain untuk mengetahui penelitian sebelumnya dan menghindari adanya kesamaan dari penelitian yang ada. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kesamaan tema skripsi ini. Namun, dari beberapa karya ilmiah tersebut ada beberapa perbedaan. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Siti Kholilah Parinduri, mahasiswa dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019, dengan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana (Analisis putusan nomor 52/PID.B/2015/PN.KDR.)”. Penelitian ini membahastentang tindak pidana penipuan berkedok investasi, dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai sanksi pidana persfektif hukum positif dan hukum pidana islam. Dalam penelitian ini sanksi

pidana dijatuhkan kepada para pengurus atau anggota direksi yang patut diduga dengan sengaja telah menyuruh atau terlibat dalam kegiatan penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan. Penipuan yang diuraikan dalam penulisan ini adalah member dikatakan akan menerima keuntungan dalam 7 hari sebesar 19% dari level deposit yang dipilih.³

Kedua kripsi yang ditulis oleh Fitri Kurniati, mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2018, dengan skripsi yang berjudul “Kajian Yudiris Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana”. Membahas tentang perkoperasian di indonesia, tentang simpan pinjam. Pada penelitian ini, hanya membahas mengenai seperti apa perkoperasian di indonesia dan apa saja tindak pidana yang dapat terjadi di ranah koperasi simpan pinjam. Bagian tahapan dan langkah pelaku penipuan terus berupaya mengiming-imingi korban dengan menyuguhkan janji manis terhadap keuntungan yang berlipat ganda. Kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dan kepolisian

³Siti Kholilah, “*Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana (Analisis putusan nomor 152/PID.B/2015/PN.KDR.)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Raya, Jakarta, 2018).<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44787/1/SITI%20KHOLILAH%20PARINDURI-FSH.pdf> diakses pada 7 Juni 2022.

tertentu juga menjadi salah satu pendukung kelancaran tindak penipuan yang ada.⁴

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Muhammad Amir, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, dengan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Handpone di Pengadilan Negeri Makassar dalam Perspektif Hukum Islam”, membahas tentang bagaimana metode penyelesaian kasus penipuan melalui handpone. Pada penelitian ini dibahas mengenai pendapat hakim dan menjatuhkan vonis pada pelaku. Disimpulkan bahwa penipuan melalui handphone merupakan kejahatan yang sulit diungkap, serta banyak meresahkan masyarakat, terutama di kota Makassar. Karena faktor kesulitan ini pihak yang berwenang sukar untuk mengungkap kejahatan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Dalam kasus ini minimnya pemahaman masyarakat menjadi hal yang patut diberi perhatian aparat kepolisian masih sedikit melakukan sosialisasi pencegahan penipuan berbasis online sangatlah diperlukan.⁵

⁴Fitri Kurniati, “*Kajian Yudiris Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana*”, (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018). file:///C:/Users/hpp/Downloads/Fitri%20Kurniyati.pdf diakses pada 7 Juni 2022.

⁵Muhamad amir, “*Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Handpone di Pengadilan Negeri Makassar dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi Universitas Islam Alaudin Makassar, Surakarta,

Keempat skripsi yang ditulis oleh Apriyanda, yang berjudul: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Sepeda Motor (suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Tapak Tuan, Banda Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2018. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana penipuan jual beli sepeda motor, bagaimana cara pelaku melakukan penipuan jual beli sepeda motor, serta bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli sepeda motor.

Kelima skripsi lain yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Irfan, Tindak Pidana Penipuan Daring Dalam Jual Beli Item Dota 2 Melalui Internet, Banda Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan akibat transaksi jual beli item dota 2 di internet, dan juga menjelaskan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli item dota 2 di internet.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwasannya terdapat perbedaan pembahasan pada penulisan skripsi ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang tahapan atau langkah- langkah penipuan

2018).<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6259/1/muh.amin%20nur.pdf> diakses pada 7 Juni 2022.

yang dilakukan oleh beberapa macam lembaga yang ada di lingkungan masyarakat, namun belum dikaitkan dengan tinjauan hukum yang berlaku sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis akan menrangkan tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Semarang)”.

Untuk memudahkan pemahaman penulis rangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Bentuk	Persamaan	perbedaan	Jenis Penelitian
1	Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Persfektif Hukum Positif dan hukum Pidana islam	Skripsi	Persamaan nya terletak pada persfektif pidana islam	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada persfektif hukum positif.	Kualitatif Library Research
2	Kajian Yuridis penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yang Berpotensi tindak pidana.	Skripsi	Persamaanya ada pada Kegiatan yang dilakukan sama-sama bertempat di Koperasi Simpan Pinjam	Perbedaannya hanya saja pada tahapan-tahapannya.	Deskriptif Kualitatif

3	Penyelesaian kasus tindak pidana penipuan melalui handphone di pengadilan negeri makassar dalam persfektif hukum islam	Skripsi	Persamaan yang terjadi adalah sama-sama membahas dalam persfektif hukum islam	Perbedaannya yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan menggunakan handphone	Deskriptif Kualitatif
4	Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Sepeda Motor	Skripsi	Persamaan yang terjadi adalah hal yang ditinjau merupakan tindak pidana penipuan	Perbedaannya tinjauan yang dilakukan terhadap penipuan secara kriminologis bukan secara hukum islam	Kepustkaan dan Penelitian Lapangan
5	Tindak pidana penipuan daring dalam jual beli item dota 2 melalui internet.	Skripsi	Persamaan yang terjadi merupakan tindak pidana penipuan	Perbedaannya dengan skripsi tersebut peneliti membahas tentang upaya penanggulangan yang terjadi akibat	Normatif Kualitatif

				jual beli item dota	
--	--	--	--	------------------------	--

E. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini dapat berjalan dengan baik, maka peneliti memerlukan metode tertentu untuk memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif, yaitu penelitian yang dipakai untuk meneliti dalam kondisi yang alamiah, di mana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).⁶ Yang di maksud dengan triangulasi ialah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber data. Misalnya, melalui wawancara dan observasi, dapat menggunakan observasi yang terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji masalah yang diteliti

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*(Jakarta:Sinar Grafika, 2008).

dengan bahan pustaka yang digunakan sebagai bahan utama dan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian ini disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Obyek dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Smg.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung pada saat melakukan penelitian guna menemukan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian dianalisis guna untuk mendapatkan landasan teoritis. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan sumber data Sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui penelitian dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini pengumpulan data-data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara secara langsung dengan

Narasumber, yaitu dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang kelas 1A, Pada saat melakukan proses wawancara pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam wawancara tersebut dipersiapkan secara terstruktur dan tidak terstruktur (wawancara mendalam).

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dengan melalui media perantara seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, kamus-kamus hukum, teori-teori hukum, jurnal-jurnal hukum dan pendapat para sarjana terdahulu dalam mengambil keputusan hukum yang memiliki keterkaitan dengan kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Smg, untuk menunjang kelengkapan data-data primer. Bahan Hukum Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulam sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian agar memperoleh data yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

- a) Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi ataupun data dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Di dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah Majelis Hakim.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai jenis wawancara mendalam. Di mana dalam kegiatan wawancara mendalam ini, peneliti memperoleh informasi dengan cara wawancara tatap muka antara pewawancara dengan responden namun tetap menggunakan panduan wawancara ataupun tanpa adanya panduan wawancara, akan tetapi pewawancara tetap memiliki mapping yang jelas sehingga, pertanyaan tidak melebar kemana-mana.

- b) Studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu dengan mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori tulisan dengan teknik menggali data penelitian berdasarkan pada surat-surat agenda tertentu, laporan peristiwa tertentu laporan peristiwa tertulis, dokumen, skripsi, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan lainnya.

Pada teknik dokumentasi ini berdasarkan data primer yang digunakan berupa: Putusan Nomor 187/PID.B/2021/PNSmg. Bahan sekunder adalah semua

publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Terdiri atas: buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Analisis terhadap aturan perundang-undangan hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaidah (hukum). Setelah melakukan analisa maka konstruksi dilaksanakan dengan memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Setelah dilakukan analisa, maka konstruksi dilaksanakan dengan memasukkan pasal-pasal tertentu, ke dalam kategori-kategori atas dasar penegertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.⁷

Teknik yang digunakan dalam analisis data pada skripsi ini studi terhadap studi pustaka, analisis menggunakan alat berupa deskripsi dan pengertian, hingga kesesuaian pasal dalam undang-undang yang merupakan kaedah dengan hukum positif dan hukum islam sebagai

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 255.

pembandingnya. Analisis deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alam ataupun fenomena buatan manusia yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, hubungan, perubahan, kesamaan, dan perbedaan antar fenomena yang lainnya. Dalam metode analisis deskriptif ini peneliti akan gunakan untuk melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Smg untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh dengan cara menguraikan kronologi kasus, pertimbangan hukum dari hakim, dan sanksi pidana yang dilakukan terdakwa. Data-data yang didapatkan dari literature dianalisis menggunakan metode induktif yaitu dengan memperoleh fakta yang konkrit lalu diambil kesimpulan secara spesifik yang bersifat umum. Dalam analisa data peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penipuan dan menganalisis sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Smg kedalam hukum pidana islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah

yang hendak diteliti. Untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Dari kelima bab tersebut disusun secara sistematis dan urut agar berhubungan satu sama lain yang bertujuan memberikan keterangan secara jelas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Pada bab ini penulis menguraikan teori tentang tindak pidana penipuan yang meliputi: pengertian tindak pidana penipuan dan pencurian dalam perspektif Hukum Pidana Islam, jenis penipuan dan pencurian menurut Hukum Pidana Islam, unsur penipuan dan pencurian menurut Hukum Pidana Islam, sanksi tindak pidana penipuan dan pencurian menurut Hukum Pidana Islam. Serta tindak pidana penipuan dalam Hukum Pidana Positif meliputi: pengertian, jenis dan unsur-unsur penipuan.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.B/2021/PN. Smg. Adapun pembahasan pada bab ini adalah mengenai profil Pengadilan Negeri Semarang, deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim serta putusan.

Bab keempat adalah analisis. Pada bab ini penulis menguraikan analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Smg tentang Sanksi Penipuan dalam Hukum Pidana Positif dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Smg.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi simpulan, saran dan penutup berdasarkan pembahasan dalam bab yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB II

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Penipuan dan Pencurian menurut Hukum Pidana Islam

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta

Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu untuk perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Jika ditinjau dari tujuan hukum, akibat dari penipuan pihak korban mengalami kerugian. Karena si pelaku penipuan menginginkan harta korban.⁸ Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 120

individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, mengghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti memakan barang haram.⁹

Pengertian penipuan dalam *fiqh jinayah* Secara bahasa kata penipuan dalam bahasa Arab disebut *khida'un* yang dapat diartikan sebagai kelicikan (tipu daya). Sedangkan secara terminologi penipuan dalam istilah fikih jinayah atau hukum pidana Islam menurut Zainuddin Ali didalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam hampir sama dengan istilah penipuan yang dibahas dalam KUHP, yaitu bentuk tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan). Segala bentuk tipu

⁹ Aisyah Meutia Sari, “*Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan (Blackmagic) Dalam Pemilihan Umum*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultham Thaha Saifudin, Jambi, 2020) <http://repository.uinjambi.ac.id/3260/1/AISYAH%20MEUTIA%20SARI%20RH.pdf> di akses pada 08 Oktober 2022

muslihat ini, termasuk bagian dari kajian *fiqh jinayah* karena penipuan adalah bagian dari jinayah (perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau dilarang menurut hukum Allah SWT) disebabkan dapat merugikan insan manusia.¹⁰

Sebagaimana dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:188)¹¹

Ayat diatas menerangkan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang salah atau batil tidak dibenarkan dalam Islam hukumnya haram dan pasti mendapat dosa. Adapun hubungan tindak pidana penipuan ini yaitu dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak

¹⁰ Mirza Dwan Sanova, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2019) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11293/1/Mirza%20Dwan%20Sanova.pdf>

¹¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2014, h. 50.

pidana penipuan bahwa haram memakan harta yang didapat dengan jalan yang tidak benar dalam Islam.

Dalam beberapa hadist juga menjelaskan larangan mengenai perbuatan penipuan, antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sebagai berikut:

عن ابن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِطَعَامٍ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدَهُ فِي جَوْفِهِ، فَأَخْرَجَ شَيْئاً لَيْسَ بِأَظْهَرَ فَأَقْفَفَ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَالَ: لَا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di sebuah pasar di madinah, Rasulullah SAW kagum dengan sifat baiknya makanan tersebut. Lalu beliau memasukkan tangan beliau kedalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu dengan tidak jelas, beliau lalu berhenti di depan penjual dan bersabda. "tidak boleh ada perbuatan curang diantara orang-orang muslim. Siapa saja yang berbuat curang diantara kami maka dia bukan termasuk golongan kami (Sunan Darimi)

Hadist di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan antara orang-orang melakukan perbuatan curang, dan jika perbuatan curang itu dilakukan, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang melakukan perbuatan curang tersebut bukan termasuk orang-orang muslim

Sedangkan pengertian pencurian Menurut bahasa, mencuri (*sariqah*) adalah mengambil sesuatu yang bukan

miliknya secara sembunyi- sembunyi. Adapun menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan (*syubhat*) di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi- sembunyi. Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nisab* (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.¹² Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut Muhammad Al Khatib Al Syarbini seorang ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah *syara'* ialah mengambil harta (orang lain) sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat .¹³

Kemudian ada juga pengertian umum mencuri berarti mengambil sesuatu barang secara sembunyi-

¹² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), h. 97

¹³ Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009) h 145

sembunyi, baik yang melakukan itu anak kecil atau orang dewasa, baik yang dicuri itu sedikit atau banyak, dan barang yang dicuri itu disimpan di tempat yang wajar untuk menyimpan atau tidak. Dari beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud mencuri adalah mengambil harta orang lain yang terjaga atau tidak dari tempat penyimpanannya, dengan cara sembunyi-sembunyi dan harta tersebut tidak syubhat.¹⁴

2. Jenis-jenis Penipuan dan Pencurian menurut Hukum Pidana Islam

Penipuan dalam Fiqh Jinayah dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian jenis dari penipuan itu sama dengan dusta, adapun jenis- jenis dari penipuan di antaranya:

a. Sumpah Palsu

Salah satu dari macam-macam tindak pidana penipuan adalah sumpah palsu, dimana sumpah palsu ini digunakan dalam berbagai hal. Sumpah palsu ini dapat terjadi dalam hal-hal seperti pada saat berniaga, menyampaikan sumpah di pengadilan, meminjam barang dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda pada salah satu hadisnya mengenai sumpah

¹⁴ Ibid 145

yang kemudian seseorang berdusta, yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى تَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
هُوَ فِيهَا فَاخِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ.

Artinya: "Dari Abdullah: Rasulullah pernah bersabda, barangsiapa sengaja bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim sedangkan dia berdusta dalam sumpahnya tersebut, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya."¹⁵

Dalam sabdanya Rasulullah melarang keras kaum muslimin untuk bersumpah dan kemudian berdusta akan itu dengan kata lain sumpah palsu. Karena orang yang mengingkari janjinya Allah telah menjanjikan neraka baginya. Dalam hal Sekalipun harta tersebut adalah sebatang kayu arak atau siwak.

Jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah saw. melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu Rasulullah saw sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena memungkinkan terjadinya suatu penipuan juga menyebabkan

¹⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, cet ke-2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm 452

hilangnya perasaan membesarkan asma' Allah dari hatinya.

b. Mengurangi Takaran dan Timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al- Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya.¹⁶ Allah SWT, berfirman didalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥)
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya: “celakalah orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakarakan atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah apakah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu haru yang besar, yaitu suatu hari dimana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seluruh alam (QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-6).

¹⁶ M.Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2014) h 119

Dalam surah Al-Mutafifin ayat 1-6 menyebutkan bahwasanya dalam hal apabila seseorang mendapatkan keuntungan yang banyak orang-orang itu tidak segan untuk berlaku curang. Baik dalam menyukat dan menakar ataupun di dalam menimbang sesuatu barang yang tengah diperniagakannya. Kemudian orang-orang ini tidak ingin dirugikan oleh orang lain, dan apabila mereka menimbang untuk orang lain mereka mencurangi timbangannya. Dan mereka tidak takut akan hari kebangkitan yang telah dijanjinkan.

Pada salah satu hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai mengurangi takaran dan timbangan yang diriwayatkan oleh Thabrani sebagai berikut:

سُنِّلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ :
عَمَلٌ لِرَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَمْرُورٍ

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam ditanya, “pekerjaan apakah yang paling utama”?. “Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik”. (H.R Thabrani dalam Mu’jam Kabir Shahih)¹⁷

¹⁷ Linda Khoirun Nisak, dkk “Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba (Studi kasus di pasar Bandar Kediri). (Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri)

Dari hadist diatas *Rasulullah SAW*, di tanya dengan istilah “pekerjaan yang paling utama”, ternyata jawaban *Rasulullah SAW* yakni pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik. Pekerjaan dengan tangannya sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual.

c. Riba

Riba yaitu melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian yang lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba

adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *muamalat* dalam hukum islam.

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

Di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكم رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Arinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman, Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak

(pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279).¹⁸

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwasanya Allah telah menyuruh kita untuk berperang melawan orang-orang yang memakan harta riba dan juga memberantas riba serta menerangkan betapa bahayanya riba dalam masyarakat.

Pada salah satu hadist, *Rasulullah SAW* juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. *Rasulullah SAW* bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَاهُنَّ
قال " السَّبْعُ كِبَالِ اللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ الِإِلْحَاقَ، وَ أَكْلُ الرِّبَا، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَ التَّوَلَّى
يَوْمَ الرِّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ

*Artinya: Jauhi tujuh hal yang membinasakan!
Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah!
Apakah itu? Beliau Bersabda, "Syirik kepada
Allah, sihir, membunuh jiwa yang di
haramkan Allah tanpa haq, memakan harta
riba, memakan harta anak yatim, lari dari*

¹⁸Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*,
Bandung: Sygma, 2014, h. 50.

medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina” (Muttafaq’alaih).¹⁹

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT dalam Al-quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya, hal ini tentu menunjukkan bahwa dosa riba sangat besar dan berat.

Sedangkan pencurian menurut syariat Islam ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصُّغْرَىٰ فَهِيَ أَحَدُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَى عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِحْفَاءِ

mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

- b. Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.²⁰

أَمَّا السَّرِقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَحَدُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمِغَالَبَةِ

¹⁹ <https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba-part1> di akses pada 25 Oktober 2022

²⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Jrakah Tugu, Karya Abadi Jaya, 2015) h 61

Perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinya. Dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur ini tidak ada, tidak bisa disebut dengan pencurian kecil.

Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dengan disaksikan oleh pemilik dan pencuri dalam aksinya tidak menggunakan kekerasan, kasus seperti ini tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pencopetan. Demikian juga seseorang yang merampas harta orang lain, tidak termasuk ke dalam jenis pencurian kecil, tetapi penjambretan atau perampasan. Baik pencopetan, perampasan, maupun penjambretan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, jarimah itu tidak bisa diberlakukan sanksi hukuman had, tetapi hukuman ta'zir. Di sisi lain, seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan oleh pemiliknya sekalipun tidak disaksikan, ini pun tidak bisa dianggap sebagai pencurian.

Seorang dikatakan pencuri jika ia mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan dikatakan muharib (perampok/ pengganggu keamanan) jika ia berada dalam kondisi:

- 1) Jika keluar ia mengambil harta dengan cara kekerasan lalu menakutnaktuti orang yang berjalan, tetapi ia tidak mengambil harta dan membunuh.
- 2) Jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu mengambil harta, tetapi tidak membunuh.
- 3) Jika ia keluar mengambil harta dengan cara kekerasan lalu membunuh tetapi tidak mengambil harta.
- 4) Jika ia keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu mengambil harta dan membunuh.

Dengan demikian, bisa diketahui bahwa jenis dan modus operandi pencurian kecil itu beragam. Kategorisasi dari klarifikasi ini penting dikemukakan karena berkaitan dengan jenis sanksi yang diberlakukan bagi pelaku dan dalam menjatuhkan hukuman had harus bebas dari unsur *syubhat*.

Jadi, jenis pencurian itu bertingkat. Kalau di urutkan dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi dan ditinjau dari cara melakukannya, tingkat terendah adalah *menggasab* (merampas), berikutnya mencopet,

berikutnya lagi menjambret, lalu mencuri, dan tingkat tertinggi adalah merampok.²¹

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan dan pencurian menurut Hukum Pidana Islam

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur- unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkahlaku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan- perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan

²¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2016), h 79

unsur-unsur khusus ialah, pada unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan pada unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.²²

Seperti yang dapat dilihat dari defnisi di atas, bukan hanya penipuan saja yang memiliki unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan, pencurian juga memiliki beberapa unsur, antara lain: ²³

a. Tindakan mencuri (harta milik orang lain) Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam unsur ini,

1) Adanya tindakan “mengambil” milik orang lain. Mencuri milik orang lain dianggap pencurian jika tiga aspek terpenuhi:

a) Penyimpanan yang benar, sebagaimana dikatakan Ibn Rusyid, mengacu pada tempat yang cocok untuk menyimpan beberapa jenis properti sehingga sulit bagi orang untuk

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1976), hlm 6

²³ Taufiq Rachman, “*Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011) <https://eprints.walisongo.ac.id/cgi/search/simple> diakses pada 29 September 2022

mengeluarkannya, seperti di tempat yang terkunci dengan baik.

- b) Benda tersebut telah diambil dan berada di luar kendali pemiliknya. Oleh karena itu, jika suatu barang baru saja dipindahkan dari tempat penyimpanannya tetapi belum keluar dari wilayah kekuasaan pemiliknya, misalnya masih berada di dalam rumah atau pekarangan, maka tidak dianggap pencurian dan belum bisa dikenakan hukuman had.
- c) Barang itu ada di tangan pencuri.

2) Mencuri dilakukan "secara diam-diam" Mencuri milik orang lain yang berarti pengambilanya Dilakukan tanpa sepengetahuan dan kesukarelaan pemiliknya

b. Benda yang diambil berupa harta benda.

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai *mal* (harta), seperti hamba sahaya atau anak kecil yang belum *tamyiz* maka pencuri tidak dikenai hukuman Had. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa anak kecil yang belum *tamyiz* bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba

sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman Had. unsur ini dianggap sempurna hanya jika ada 4 syarat:

- 1) Harta yang dicuri dapat dipindahkan atau berupa barang bergerak. Karena pencurian ini membutuhkan adanya kemungkinan memindahkan harta tersebut ke lokasi lain.
- 2) Barang-barang yang diambil adalah barang-barang yang bernilai ekonomis. Dalam fiqh Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis adalah halal menurut hukum Islam.
- 3) Barang yang diambil terletak di area penyimpanan yang sesuai untuk jenis harta tersebut.
- 4) Membutuhkan hingga 1 *nishab* aset. Dengan syarat ini, seseorang yang mengambil kurang dari nishab harta orang lain tidak dihukum dengan hadd, tetapi dengan ta'zir.

c. Barang yang diambil adalah milik orang lain.

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian, pelakunya dapat dikenakan sanksi had. Diisyaratkan bahwa barang curian itu milik orang lain. Jika barang yang diambil dari orang lain adalah barang yang dititipkan kepadanya oleh pencuri, itu tidak dianggap pencurian, meskipun diambil secara sembunyi-sembunyi.

Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir.

d. Adanya niat melawan hukum

Niat kriminal Kejahatan yang disengaja mengacu pada perilaku dengan sengaja melarang perilaku tersebut, tetapi masih dengan sengaja mengambil milik orang lain. Pelaku tindak pidana pencurian memang benar-benar berniat untuk melakukan pencurian barang milik orang lain, serta tidak ada unsur ketidakjelasan di dalamnya. Maka secara hukum mendapatkan hukuman berupa ta'zir, tidak mencapai *had*, jika dalam hukuman had bisa saja dibunuh, maka berbeda dengan hukuman ta'zir berupa peringatan baik berupa hukuman potong tangan bila dipandang dari segi hukum islam,

sedangkan kalau menurut pandangan hukum positif maka bisa berupa pengasingan.

4. Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan Pencurian menurut Hukum Pidana Islam.

Sanksi ataupun hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubat*. Lafaz *'uqubat* berasal dari kata (عقب) yang sinonimnya: (بعقبه جاء و خلفه) artinya mengiringinya dan datang di belakangnya. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwasanya pengertian hukuman atau dalam bahasa Arab disebut *'uqubah* yaitu karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan atau dengan kata lain merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Adapun dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 77 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka

pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (QS. Al-Imran :77)

Dalam surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini.

Rahmat hakim mendefinisikan di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara.²⁴

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm 59

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Ditinjau dari segi syariah menipu adalah membohongi. Jika kita pahami secara seksama membohongi termasuk kedalam bentuk orang munafik. Karena dalam membohongi terdapat unsur munafik, yang mana unsur itu adalah mengelabuhi ataupun menipu korban. Oleh karena itu munafik seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisaa' ayat 145

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka (QS. An-Nisaa' [4]: 145).”

Ayat di atas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukuman bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَصَحَّه التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada hukuman potong tangan atas penghianat, pencopet dan perampok di jalan.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah).”

Mengenai hadis diatas, kita dapat menyamakan antara penghianat dengan penipuan yang dalam hadis di atas dapat ditarik kesimpulan hukuman terhadap penghianat, pencopet dan perampok di jalan tidak dapat dipotong tanganya seperti pada hukuman sariqah (pencurian). Maka hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan penipuan ini adalah ta'zir.

Tindak pidana penipuan didalam Hukum Pidana Islam merupakan kejahatan yang termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Menurut bahasa, *ta'zir* atau jarimah *ta'zir* secara bahasa ialah *ta'dib* atau pelajaran. *ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah *ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan

hukumannya oleh syara. Kemudian menurut al-Mawardi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara', dinamakan dengan jarimah *ta'zir*.²⁵

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Pada saat menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya.²⁶ Kemudian dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus berdasarkan petunjuk dari nash dan hadis secara teliti. Dalam halnya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jarimah *ta'zir*, macam-macam sanksi dari jarimah *ta'zir* terbagi menjadi tiga, sebagai berikut:

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) h 248

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...* hlm. 19

Adapun mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

- b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

- c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa maslahat.²⁷

Dari definisi tersebut, maka suatu perbuatan tindak pidana dalam Islam jika ada hukuman yang belum diatur dalam *syara'* masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*. Tujuan diberlakukannya *ta'zir* ialah untuk mendidik si pelaku. Agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Sementara untuk *ta'zir*, M. Nurul Irfan membagi jenis-jenisnya menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

²⁷ M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 147

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah

Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya kerusakan di muka bumi, penimbunan baha-bahan pokok, dan penyelundupan.

2. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka penipuan bisa dikatakan masuk dalam kategorikan perbuatan Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu. Tindak pidana penipuan yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tindak pidana penipuan bukanlah termasuk ke dalam kategori jarimah hudud ataupun qisas melainkan jarimah *ta'zir*, karena baik perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa hukuman orang yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram, dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menipu itu dapat digolongkan ke dalam jarimah *ta'zir*.

²⁸ Ibid 26

Dalam menyelesaikan suatu perkara yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman yang paling ringan ataupun hukuman yang paling berat sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk maupun jumlah hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Hukuman *ta'zir* ini terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Hukuman yang berkaitan dengan badan
 - a. Hukuman Mati

Dalam menerapkan hukuman mati, para fuqaha' berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah membolehkan *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang kali. Menurut Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad, hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku homoseksual baik pelakunya *muhsan* dan *ghairu muhsan*.²⁹ Dengan alasan hadis riwayat Abu Dawud:

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Jrakah Tugu, Karya Abadi Jaya, 2015)

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ تَمَوْهَ بِعَمَلِ عَمَلِ قَوْمِ لُوطَ
فَأَقْتَلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولِ

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas berkata, Rasulullah saw Bersabda: "Barangsiapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya". (HR. Abu Dawud)

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang efektif memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan lebih bersifat represif, karena hukuman cambuk dirasakan langsung oleh pelaku secara fisik dan jumlahnya pun disesuaikan berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Hukuman cambuk juga berbeda pendapat dalam jumlahnya. Menurut Abu Hanifah hukuman cambuk maksimal 39 (tiga puluh sembilan) kali, sedangkan menurut Madzhab asy-Syafi'i boleh sampai 75 kali, tetapi tidak boleh melebihi had qadzaf yaitu 80 kali.

2. Hukuman yang berkaitan dengan badan

a. Penjara

Menurut bahasa berasal dari kata *al-Habsu* yang berarti menahan, maksudnya yaitu menahan

seseorang agar tidak melakukan suatu perbuatan hukum, baik penahanan itu dilakukan di rumah, masjid, maupun tempat lain. Hukuman penjara batas minimalnya menurut asy-Syafi'i tidak boleh melebihi batas satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam had zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had.

b. Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman hadd yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan (hirabah) sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia

*dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat. (QS. Al-Maidah:33).*³⁰

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

3. Hukuman *Ta'zir* lainnya

a. Peringatan Keras

Peringatan keras merupakan peringatan yang dilakukan di luar persidangan dengan mengutus seorang yang dipercaya oleh hakim untuk menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia telah melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum memasuki tingkat yang amat berbahaya.

b. Pengucilan

Hukuman pengucilan menurut Abdul Qadir 'Audah yaitu melarang pelaku untuk berhubungan

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/33> di akses pada 25 Oktober 2022

dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.³¹

c. Celaan

Pada umumnya sanksi celaan dan sanksi peringatan keras dijatuhkan kepada orang yang melakukan maksiat karena tidak mampu mengendalikan diri, bukan karena kebiasaan melakukan jahat.

d. Pemecatan

Yaitu melarang seseorang dari pekerjaan atau jabatan dan diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Sanksi pemecatan ini dapat diterapkan dalam bentuk kejahatan apapun, meskipun tidak adanya hubungan antara kejahatan yang dilakukan dengan pekerjaan atau jabatannya.

e. Publikasi

Sanksi publikasi ini biasanya dilakukan dengan cara memberitahukannya kepada masyarakat luas bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat dengan membawa pelakunya.

³¹ Ibid

Sanksi hukuman terhadap hukuman *ta'zir* ini, mulai yang teringan sampai yang terberat, untuk menentukannya diserahkan kepada pandangan hakim yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan, oleh karena sanksi hukuman *ta'zir* tentang penipuan tidak ditentukan karena nash syari'atnya dan diserahkan kepada pandangan hakim maka jumlahnya sangat banyak (tidak ditentukan), kemudian dalam jarimah penipuan itu sanksi hukumannya yang paling tepat diterapkan sepenuhnya tergantung kepada ijtihad hakim dengan syarat memiliki daya preventif, pembalasan dan mendidik. Dari hukuman yang dapat ditetapkan dalam jarimah *ta'zir* adalah: dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dibunuh, dan lain sebagainya. Dengan demikian masalah hukuman pada jarimah *ta'zir* sangat luas, sehingga jika dikaitkan dengan perkembangan peradaban manusia seperti apapun akan dapat dicangkep oleh sanksi *ta'zir* yang prinsip- prinsipnya diatur dalam syariat Islam.

Sementara itu sanksi hukum bagi tindak pidana pencurian apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut:

1. Penggantian Kerugian (dhaman)

Menurut imam Abu Hanifah dan murid-muridnya pengganti kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai pengganti kerugian. Dengan demikian hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah bahwa Al-quran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan pengganti kerugian.³²

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah sedangkan

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) h 90

penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.³³

2. Hukuman Potong Tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana. (QS. Al-Maidah ayat: 38)³⁴

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat:

- 1) Orang yang telah *baligh*
- 2) Berakal
- 3) Tanpa ada keterpaksaan
- 4) Mempunyai tanggung jawab melaksanakan hukum islam

³³ Ibid, h 90

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5> di akses pada 12 Oktober

- 5) Mengambil harta benda sebanyak 1 nisab yaitu $\frac{1}{4}$ dinar = 3 dirham sedangkan 1 dinar = 12 dirham, 1 dirham = 4,44 gram, berarti 1 dinar = $12 \times 4,44$ gram emas = 53,28 gram emas jadi $\frac{1}{4}$ dinar = $53,28 : 4 = 13,32$ gram emas.³⁵
- 6) Mengambil dari tempat penyimpanan harta benda
- 7) Tidak ada hubungan kepemilikan dan tidak ada unsur kepemilikan yang sama terkait harta yang dicuri, baik dia seorang muslim, kafir dzimmi atau orang murtad.

Adapun batas pemotongan menurut ulama empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah dari segi pergelangan tangan. Sedangkan menurut Khawarij pemotongan dari pundak. Alasan jumhur ulama adalah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Alasan Khawarij adalah karena pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dari sejak ujung jari sampai batas pundak.³⁶

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta, PT. Niaga Swadaya, 2008) h 297

³⁶ Ibid, h 91-92

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami-istri.³⁷

B. Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Penipuan menurut Hukum Pidana Positif

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat. Penipuan sendiri berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk

³⁷ E vitasari Dyah Fitriani, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 104/Pid.B/2012/PN. Dmk Tentang Recidivis Pencurian (Sariqah)”*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisong, Semarang, 2012) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5725/1/112211019.pdf> di akses pada 08 Oktober 2022

menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.³⁸ Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perkataan atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.³⁹

Sementara dalam hukum positif, penipuan termaktub dalam Buku II BAB XXV KUHP. Pada buku tersebut terdapat beberapa jenis dari tindak pidana penipuan. Namun sebelum masuk pada bagian jenis-jenis tindak pidana penipuan, perlu diketahui bentuk rumusan tindak pidana penipuan menurut KUHP.

Tindak pidana penipuan menurut KUHP pada Pasal 378 mendefinisikan “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1471

³⁹Wijono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 52

dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan- karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.⁴⁰

Menurut Sugandhi, yang dikutip oleh Wirjono, penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sehingga seperti sesuatu yang benar.⁴¹

Perbuatan tindak pidana penipuan merupakan hal yang tidak asing di kalangan masyarakat, perbuatan ini seakan-akan menjadi suatu kebutuhan bagi suatu kalangan individu atau kelompok untuk mengejar ataupun mengiringkan sesuatu. Tindak pidana penipuan secara universal dapat dilakukan oleh semua subjek hukum baik dalam bentuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Teori pidanaan di Indonesia

⁴⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia 1995), h. 260.

⁴¹ Wijono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h.

seakan-akan tidak menjamin perbuatan tindak pidana penipuan ini tidak terjadi.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Positif

Pada KUHP, tindak pidana penipuan dimulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam pasal-pasal tersebut, KUHP membagi tindak pidana penipuan menjadi beberapa jenis. Berikut ini rincian dari jenis-jenis tindak pidana penipuan yang diatur pada KUHP:⁴²

- a) Pasal 378 KUHP dalam pasal ini hanya membahas tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Namun pada pasal yang sama juga, terdapat pembahasan yang lain dari jenis penipuan, yaitu pada Pasal 379 a KUHP. Pada pasal tersebut, tindak pidana penipuan yang diatur mengenai kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya.
- c) Pasal 380 ayat 1 dan 2 KUHP berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya ciptaan orang.
- d) Pasal 381 KUHP membahas penipuan pada pertanggungungan atau perangsurasian.

⁴² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), h. 261-265

- e) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan
- f) Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli
- g) Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
- h) Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah;
- i) Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat;
- j) Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembagunan atau pemborongan
- k) Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang
- l) Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan
- m) Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik
- n) Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga
- o) Pasal 392 KUHP berkaitan dengan penipuan

dengan penyusunan neraca palsu

- p) Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma atau merk atas barang dagangan
- q) Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga
- r) Pasal 395 KUHP sebagai penutup pembahasan BAB XXV tentang kecurangan mengatur tentang hukuman tambahan.

Dari pasal-pasal tersebut, penulis menggunakan pasal 378 KUHP. Selain itu juga penulis menggunakan pasal 64 KUHP. Karena dalam putusan yang akan dikaji oleh penulis, menggunakan 3 (tiga) pasal tersebut.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan menurut Hukum Pidana Positif

Didalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam buku II Bab XXV. Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka tindak pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus

mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerakan penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) maksudnya adalah sifat penipu sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun yang menjadi penggerak yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penip menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan diri dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

- b) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga

perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat dan Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad, menurutnya rangkaian kebohongan adalah “terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu

gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.⁴³

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi uang atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sebenarnya suatu perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikatakan sebagai sebuah penipuan jika memenuhi unsur-unsur yang sudah dijelaskan, baik menurut KUHP maupun berdasarkan pendapat para ahli hukum. Kemudian jika seseorang sudah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukan dengan bukti yang cukup.

⁴³ Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, (Makassar: PT Alumni, 2011), h 40

⁴⁴ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya; Usaha Nasional, 1980, 396-397

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR 187/PID.B/2021/PN.SMG
TENTANG PENIPUAN

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.
3. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Untuk di Kota Semarang adalah Pengadilan Negeri Semarang. Sebagai Pengadilan Tingkat

Pertama, Pengadilan Negeri Kota Semarang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang meliputi semua wilayah Kota Semarang. Susunan atau Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan Staf.

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010.

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus, dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Sili wangi 512 Krpyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl Suratmo No. 64 Semarang.⁴⁵

B. Deskripsi perkara

Nama lengkap Ardi Natalia Dian Pranati, tempat lahir Salatiga tahun lahir 1981, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Tegalrejo Raya No. 8A Rt.002 Rw. 002 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Agama Kristen Protestan, Karyawan Swasta.

Kejadian ini terjadi berawal pada tahun 2014, pada saat itu Ardi Natalia Pranati yang bekerja sebagai team Leader Founding Officer (FO) pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari cabang Semarang menemui Triswati dan menawarkan produk simpanan pada KSP Nasari, akan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan simpanan dan memberikan Bunga atau keuntungan mencapai 24% gross

⁴⁵ <https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/> di akses pada 08 Oktober 2022

pertahun, dengan penawaran yang disampaikan oleh Ardi Natalia Dian Pranati tersebut, Triswati tertarik dan dengan didampingi Ardi Natalia Dian Pranati telah menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagai simpanan deposito pada KSP Nasari baik yang dikirim melalui transfer ke rekening maupun setor tunai kepada Ardi Natalia Dian Pranati dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Transfer ke KSP Nasari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 2) Setor tunai ke KSP Nasari sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- 3) Transfer ke KSP Nasari sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 4) Transfer ke KSP Nasari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 5) Setor tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Akan tetapi uang yang telah diserahkan saksi Triswati binti Kasimin kepada terdakwa, tidak diserahkan seluruhnya kepada pihak KSP Nasari sebagai simpanan deposito atas nama Triswati binti Kasimin yang disetorkan hanya Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah menyetorkan uang milik Trisnawati, kemudian sekitar satu atau dua hari setelah tanggal bilyet tersebut, Ardi Natalia Dian

Pranati dikabari oleh bagian operasional untuk mengambil bilyet Simpanan Berjangka untuk diberikan kepada nasabah disertai dengan tanda terima bilyet yang harus di tandatangani oleh Trisnawati dan nota penerbitan bilyet untuk dimintakan tanda tangan Trisnawati dan dikembalikan ke bagian operasional. Akan tetapi karena Ardi Natalia Dian Pranati berkeinginan memiliki uang deposito tersebut, maka bilyet yang diberikan pihak operasional tidak diberikan kepada trisnawati, namun Ardi Natalia Dian Pranati membuat bilyet palsu yang dibuat oleh dirinya sendiri dengan cara mencontoh bilyet dari pihak operasional KSP Nasari lalu mengubah suku bunganya sesuai yang dijanjikan kepada Trisnawati sebelumnya.

Kemudian agar perbuatannya tidak di curigai, Ardi Natalia Dian Pranati secara rutin memberikan bunga setiap bulan sesuai dengan yang telah dijanjikan dengan cara mengambil bunga yang diberikan KSP Nasari lalu ditambah sesuai dengan yang dijanjikan, lalu selanjutnya ditransfer ke rekening Trisnawati. Namun sebelumnya untuk dapat memiliki uang milik Trisnawati yang ada di KSP baik bunga maupun deposito, Ardi Natalia Dian Pranati membuat rekening atas nama Trisnawati pada bank BJB tanpa sepengetahuan, dengan cara membuat Kartu Tanda Penduduk palsu atas nama Trisnawati yang dibuat oleh suaminya Ardi Natalia Dian Pranati. Namun karena semua Bilyet simpanan Berjangka milik

Triswati dipegang oleh terdakwa, pada saat jatuh tempo yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, terdakwa melakukan pencairan deposito tersebut seolah-olah terdakwa sebagai pemiliknya dengan cara memalsukan tanda tangan Triswati pada surat-surat untuk pencairan deposito tersebut, dan terhadap seluruh simpanan deposito atas nama Triswati telah di cairkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

NO	Tanggal	Nomor Surat Berjangka	Nominal
1	7 Desember 2015	SB 014072	Rp. 50.000.000,00
2	20 September 2016	SB 014258	Rp. 31.003.750,00
3	10 Mei 2016	SB 018748	Rp. 100.000.000,00
4	20 Desember 2016	SB 019694	Rp. 150.000.000,00
5	25 April 2017	SB 021359	Rp. 100.000.000,00

Lalu pada tanggal 23 Mei 2018 Trisnawati mendatangi KSP Nasari dengan maksud ingin mencairkan depositonya, dan menyerahkan surat pencairan tersebut kepada Ardi Natalia Dian Pranati, pada saat itu Ardi Natalia Dian Pranati mengatakan pencairan dapat dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018, akan tetapi pada tanggal 24 Mei 2018 Trisnawati menanyakan bunga

yang belum masuk ke rekeningnya kepada Ardi Natalia Dian Pranati, namun karena sampai sore tidak ada kabar, Trisnawati mendatangi kantor KSP lalu bertanya kepada pimpinanya, dan Trisnawati baru mengetahui bahwa Ardi Natalia Dian Pranati sudah tidak bekerja lagi pada KSP Nasari serta seluruh uangnya telah dicairkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Ardi Natalia Dian Pranati.⁴⁶

C. Dakwaan dan Tuntutan

Dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 140 ayat 1 UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Sedangkan tuntutan merupakan tuntutan pidana yang dituangkan ke dalam surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. Hal ini sebagai mana tertuang dalam Pasal 187 ayat 1 huruf a UU Nomor 88 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “setelah

⁴⁶ Putusan pengadilan nomor 187/pid.b/2021/pn.smg

pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.⁴⁷

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa Ardi Natalia Dian Pranawati dengan bentuk “dakwaan alternatif”. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang dibuat oleh jaksa yang menandakan seseorang telah melakukan dua tindak pidana atau lebih, dan dalam surat dakwaan alternatif tersebut dua tindak pidana itu saling mengecualikan. Artinya secara faktual atau nyata terdakwa didakwa dengan dakwaan lebih dari 1 (satu) tindak pidana, namun pada hakikatnya hanya 1 (satu) tindak pidana yang dipersalahkan, hakim bebas memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terikat urutan terdakwa. Bahwa perbuatan yang dilakukan Ardi Natalia Dian Pranawati telah diatur dan diancam pidana dalam pertama, Pasal 378 KUHP jo Pasal ayat (1) KUHP tentang Penipuan. Kedua, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Penggelapan. Ketiga, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Ardi Natalia Dian Pranati telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan

⁴⁷<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/03100091/perbe-daan-dakwaan-dan-tuntutan#:~:text=Dakwaan%20berisi%20pasal%2Dpasal%20dari,berisi%20tuntutan%20hukum%20untuk%20terdakwa> di akses pada 10 Oktober 2022

melanggar pasal , pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penipuan sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

D. Pertimbang Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 187/PID.B/2021/PN.Smg

Dalam sistem beracara pidana, yang dikedepankan saat ini adalah *adversary system* yaitu sistem yang berhadapan atau biasa disebut *accusatoir*. Sistem ini sebagai lawan dari inquisitoir yang mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan, sedangkan Majelis Hakim dan Penuntut Umum berada di pihak yang sama. Dengan mengedepankan sistem saling berhadapan, maka diandaikan ada pihak terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan dipihak lain terdapat Penuntut Umum yang atas nama negara menuntut pidana. Hakim berada ditengah- tengah dan tidak memihak.

Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, tentu saja Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi yang mana terdakwa bisa dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam bentuk alternatif, pertama, Pasal 378 KUHP jo Pasal ayat (1) KUHP tentang Penipuan. Kedua, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

tentang Penggelapan. Ketiga, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Terdakwa oleh Jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penipuan mempunyai relevansi yang lebih kuat untuk dibuktikan, yang mana menurut unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini subyek hukumnya adalah manusia atau orang, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Ardi Natalia Dian Pranati, dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi.

2. Unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang.

Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Dalam perkara ini, disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak

pidana atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku. Dengan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa para terdakwa bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi

3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Yang di maksud dari unsur di atas adalah bahwa dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan dilanjutkan, maka hanya satu ketentuan hukum pidana yang diberlakukan; jika berlainan, ketentuan yang memuat hukuman pokok yang terberat yang diterapkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati melakukan pencairan deposito milik Trisnawati sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan cara memalsukan tanda tangan pada surat-surat pencairan deposito milik Trisnawati. Perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa secara berlanjut sesuai dengan jatuh tempo masing-masing deposito tersebut. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangkan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.
- Menimbang bahwa terhadap pidana yang dituntutkan terhadap terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat

karena dirasa terlalu ringan karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana seperti tersebut di bawah ini.

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Adapun yang memberatkan diantaranya:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Trisnawati binti Kasimin sekitar Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)

Kemudian hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengganti kerugian namun belum ada kesepakatan dengan korban (korban mengajukan gugatan perdata dan saat ini proses bandin)
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sebagai orang tua tunggal memiliki 1 orang anak yang sangat membutuhkan terdakwa.

- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;⁴⁸

E. Amar putusan hakim

Dalam setiap perkara yang dibawa pada ranah hukum, maka akhir dari sebuah perkara tersebut akan melahirkan sebuah putusan. Pada putusan tersebut akan menentukan apakah si pelaku mendapatkan hukuman atau tidak. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim atau yang biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh para pihak yang berperkara. Sebab dengan ditetapkannya sebuah putusan, maka akan muncul kepastian dan keadilan hukum dalam perkara yang sedang dihadapi.

Setelah memeriksa dan mendengarkan semua keterangan-keterangan para saksi di Pengadilan Negeri Semarang dan telah memeriksa semua bukti yang ada di persidangan, maka dalam Putusan Nomor 187/PID.B/2021/PN.Smg mengenai tindak pidana penipuan terdapat amar putusan yang berisi mengadili.

- 1) Menyatakan terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati, S.E Binti Harsoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan

⁴⁸ *ibid*

menurut hukum melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati, S.E Binti Harsoyo berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanannya telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:

Table 3.2
Barang Bukti

No	Tanggal	Jenis	Nominal
1	10 Februari 2016	Fotocopy bukti setoran Bank BCA	Rp. 50.000.000
2	08 Desember 2015 – 24 Mei 2018	Fotocopy print out mutase Bank BJB	Norek: 00668099064100
3	29 September 2017	Nota penerbitan Bilyet KSP. Nasari	Rp. 100.000.000
4	19	Fotocopy	Rp. 100.000.000

	September 2017	transaksi transfer dana bank BCA	
5	02 November 2017	Print Capture transaksi m- banking	Rp. 15.000.000
6	05 November 2017	Print Capture transaksi m- banking	Rp. 15.000.000
7	06 November 2017	Print Capture transaksi m- banking	Rp. 15.000.000
8	07 November 2017	Print Capture transaksi m- banking	Rp. 5.000.000
9	16 Januari 2017 – 30 Januari 2017	Print out Rekening koran Bank BCA	Norek: 4620454694
10	21 Mei 2018	Fotocopy surat KSP Nasari surat keterangan pengganti bilyet	Nomor: 021/SMG/SU.4.2/V/2018
11	23 Mei 2018	Fotocopy nota intruksi anggota yang berisi tanda bukti penyerahan	Rp. 550.000.000

12		Fotocopy nota penerbitan Bilyet dari KSP. Nasari	Rp. 50.000.000
13		Fotocopy Surat Simpanan Sukarela Berjangka KSP. Nasari	Rp. 50.000.000
14		Fotocopy Surat Simpanan Sukarela Berjangka KSP. Nasari	Rp. 170.000.000
15		Fotocopy Surat Simpanan Sukarela Berjangka KSP. Nasari	Rp. 100.000.000
16		Fotocopy Surat Simpanan Sukarela Berjangka KSP. Nasari	Rp. 150.000.000
17		Fotocopy Surat	Rp. 100.000.000

		Simpanan Sukarela Berjangka KSP. Nasari	
18	29 September 2019	Fotocopy Surat Simpanan Sukarela Berjangka KSP. Nasari	Rp. 100.000.000

6) Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 24 juni 2021 oleh kami, Eko Budi Supriyanto.S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ch. Retno Damayanti, S.H., Achmad Riyadi Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 10 Juli 2021 oleh Hakim ketua dengan di damping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marya Riska Mandalia. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang,serta oleh Efrita, S.H., Penentu Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing

Kemasyarakatan, orang tua / wali / orang tua asuh
 Terdakwa.⁴⁹

F. Deskripsi Hasil Wawancara

Narasumber : Achmad Rasyid Purba, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Anggota

Tanggal Wawancara : 20 Oktober 2022

TABEL WAWANCARA 3.3

NO	PEDOMAN WAWANCARA	HASIL WAWANCARA
1	Bagaimana penerapan Hukuman terhadap Tindak Pidana Penipuan?	Penerapan hukuman terhadap sanksi penipuan tentunya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya unsur-unsur yang berkaitan
2	Bagaimana metode hakim dalam memutus perkara Putusan 187/Pid.B/2021/PN.Smg?	Metode yang dilakukan berdasarkan alat-alat bukti dan kesaksian para saksi yang hadir di persidangan. Serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
3	Apakah terdapat problematika dalam proses persidangan penyelesaian perkara 187/Pid.B/2021/PN.Smg?	Jika dilihat dari surat putusan tidak ada problematika, karena terdakwa terus terang mengaku terhadap tindakanya sesuai dengan alat-alat bukti dan

⁴⁹ *ibid*

		kesaksian para saksi yang hadir di persidangan dan terdakwa mengaku menyesali perbuatannya.
4	Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati?	Dalam mempertimbangkan hukuman hakim memiliki 2 aspek, pertama aspek yang memberatkan dan yang kedua aspek yang meringankan. (bisa dilihat disurat putusan)
5	Apa alasan Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun kurungan kepada terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati sedangkan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum hanya 1 tahun 8 bulan?	Berdasarkan segala aspek baik yang meringankan dan memberatkan serta berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga hakim tidak terikat dengan tuntutan jaksa penuntut umum.
6	Jenis dakwaan apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada Hakim untuk Terdakwa?	Jika didalam surat dakwaan terdapat kata pertama atau kedua dan seterusnya itu artinya dakwaan yang didakwakan adalah dakwaan alternatif.
7	Mengapa Hakim tetap memberikan hukuman kurungan terhadap terdakwa padahal terdakwa memiliki itikad mengganti kerugian	Karena tidak bisa menghapus pembedaan hanya menjadi hal yang meringankan.

	Saksi/Korban?	
8	Bagaimana dinamika Majelis Hakim ketika bermusyawarah dalam memutuskan sanksi kepada terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati?	Dengan cara musyawarah mufakat antara hakim anggota dan ketua hakim.

BAB IV
ANALISIS SANKSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN NOMOR
187/PID.B/2021/PN.SMG

A. Analisis Sanksi Penipuan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Smg dalam Hukum Pidana Positif

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat Menurut Wijono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Tertentu di Indonesia menjelaskan bahwa tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana⁵⁰. Dalam Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN.Smg menyebutkan Ardi Natalia Dian Pranawati sebagai terdakwa pada kasus ini, tempat dan tanggal lahir di Salatiga 26 Desember 1981, berjenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Tegalorejo Raya No. 8A Rt.002 Rw.002 Kelurahan Tegalorejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dan bekerja sebagai karyawan swasta di KSP Nasari Semarang.

⁵⁰ Wijono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2003), h 52

Kejadian ini terjadi berawal pada tahun 2014, pada saat itu Ardi Natalia Pranati yang bekerja sebagai team Leader Founding Officer (FO) pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari cabang Semarang menemui Triswati dan menawarkan produk simpanan pada KSP Nasari, akan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan simpanan dan memberikan Bunga atau keuntungan mencapai 24% gross pertahun, dengan penawaran yang disampaikan oleh Ardi Natalia Dian Pranati tersebut, Triswati tertarik dan dengan didampingi Ardi Natalia Dian Pranati telah menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagai simpanan deposito pada KSP Nasari baik yang dikirim melalui transfer ke rekening maupun setor tunai kepada Ardi Natalia Dian Pranati dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Transfer ke KSP Nasari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 2) Setor tunai ke KSP Nasari sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- 3) Transfer ke KSP Nasari sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 4) Transfer ke KSP Nasari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- 5) Setor tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Akan tetapi uang yang telah diserahkan saksi Triswati binti Kasimin kepada terdakwa, tidak diserahkan seluruhnya kepada pihak KSP Nasari sebagai simpanan deposito atas nama Triswati binti Kasimin yang disetorkan hanya Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah menyetorkan uang milik Trisnawati, kemudian sekitar satu atau dua hari setelah tanggal bilyet tersebut, Ardi Natalia Dian Pranati dikabari oleh bagian operasional untuk mengambil bilyet Simpanan Berjangka untuk diberikan kepada nasabah disertai dengan tanda terima bilyet yang harus di tandatangani oleh Trisnawati dan nota penerbitan bilyet untuk dimintakan tanda tangan Trisnawati dan dikembalikan ke bagian operasional. Akan tetapi karena Ardi Natalia Dian Pranati berkeinginan memiliki uang deposito tersebut, maka bilyet yang diberikan pihak operasional tidak diberikan kepada trisnawati, namun Ardi Natalia Dian Pranati membuat bilyet palsu yang dibuat oleh dirinya sendiri dengan cara mencontoh bilyet dari pihak operasional KSP Nasari lalu mengubah suku bunganya sesuai yang dijanjikan kepada Trisnawati sebelumnya.

Kemudian agar perbuatannya tidak di curigai, Ardi Natalia Dian Pranati secara rutin memberikan bunga setiap

bulan sesuai dengan yang telah dijanjikan dengan cara mengambil bunga yang diberikan KSP Nasari lalu ditambah sesuai dengan yang dijanjikan, lalu selanjutnya ditransfer ke rekening Trisnawati. Namun sebelumnya untuk dapat memiliki uang milik Trisnawati yang ada di KSP baik bunga maupun deposito, Ardi Natalia Dian Pranati membuat rekening atas nama Trisnawati pada bank BJB tanpa sepengetahuan, dengan cara membuat Kartu Tanda Penduduk palsu atas nama Trisnawati yang dibuat oleh suaminya Ardi Natalia Dian Pranati. Namun karena semua Bilyet simpanan Berjangka milik Triswati dipegang oleh terdakwa, pada saat jatuh tempo yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, terdakwa melakukan pencairan deposito tersebut seolah-olah terdakwa sebagai pemiliknya dengan cara memalsukan tanda tangan Triswati pada surat-surat untuk pencairan deposito tersebut, dan terhadap seluruh simpanan deposito atas nama Triswati telah di cairkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

N O	Tanggal	Nomor Surat Berjangka	Nominal
1	7 Desember 2015	SB 014072	Rp. 50.000.000,00
2	20 September 2016	SB 014258	Rp. 31.003.750,00
3	10 Mei 2016	SB 018748	Rp. 100.000.000,00
4	20 Desember 2016	SB 019694	Rp. 150.000.000,00
5	25 April 2017	SB 021359	Rp. 100.000.000,00

Lalu pada tanggal 23 Mei 2018 Trisnawati mendatangi KSP Nasari dengan maksud ingin mencairkan depositonya, dan menyerahkan surat pencairan tersebut kepada Ardi Natalia Dian Pranati, pada saat itu Ardi Natalia Dian Pranati mengatakan pencairan dapat dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018, akan tetapi pada tanggal 24 Mei 2018 Trisnawati menanyakan bunga yang belum masuk ke rekeningnya kepada Ardi Natalia Dian Pranati, namun karena sampai sore tidak ada kabar, Trisnawati mendatangi kantor KSP lalu bertanya kepada pimpinanya, dan Trisnawati baru mengetahui bahwa Ardi Natalia Dian Pranati sudah tidak bekerja lagi pada KSP Nasari serta seluruh uangnya telah dicairkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Ardi Natalia Dian Pranati

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh majelis hakim, apakah perbuatan yang didakwakan telah memenuhi unsur pada Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 378 KUHP, menyatakan bahwa “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan

tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Untuk sampai pada putusan yang adil, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta hukum juga unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP sudah terpenuhi atau belum. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, diantaranya:

1. Barang siapa;

Pertama, barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa adalah *person* baik orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dan secara hukum dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Tegasnya, kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam perkara ini, yang diajukan oleh penuntut umum Ardi Natalia Dian Pranawati sebagai terdakwa Setelah majelis hakim menanyakan identitas terdakwa di

persidangan ternyata cocok dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Kedua, unsur yang hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum seperti yang tercantum pada Pasal 378 KUHP, yaitu bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan. Dalam perkara ini, disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana

dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku. Dengan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa Ardi Natalia Dian Pranati bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi.

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Ketiga, unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila

salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini.

a) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan diri dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

b) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat dan Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad, menurutnya rangkaian kebohongan adalah “terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.⁵¹

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, keterangan para ahli yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terbukti terdakwa dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan bohong, membujuk saksi Triswati Binti Kasimin supaya berinvestasi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari dengan iming-iming bunga yang tinggi yaitu keuntungan mencapai 24% groos pertahun. Akan tetapi KSP Nasari tidak pernah memberikan bunga deposito sebesar 24% pertahun namun hanya sebesar 10-12% pertahun. Dengan ini unsur ketiga yaitu memakai nama palsu atau keadaan

⁵¹ Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, (Makassar: PT Alumni, 2011), h 40

palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah terpenuhi.

Sedangkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, terdiri dari beberapa unsur, Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, untuk berlakunya unsur ini harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:⁵²

- a. Harus ada satu penentuan kehendak dari sipelaku yang meliputi semua perbuatan itu;

Pada kasus ini unsur “perbuatan-perbuatan itu harus sejenis dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek” menjadi pasal tambahan untuk Terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati karena tindak pidana yang dilakukannya merupakan kejahatan yang sejenis dan ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini.

⁵² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana> di akses pada 28 Oktober 2022

- b. Perbuatan – perbuatan itu harus sejenis ;dan

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati melakukan pencairan deposito milik Trisnawati sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan cara memalsukan tanda tangan pada surat-surat pencairan deposito milik Trisnawati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berlanjut sesuai dengan jatuh tempo masing-masing deposito tersebut. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek.

Putusan Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi tentunya tidak terlepas dari pertimbangan yang memberatkan juga meringankan. Adapun yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Trisnawati Binti Kasimin menderita kerugian Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Sedangkan yang meringankan Terdakwa, yaitu Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai orang tua tunggal memiliki 1 (satu) orang anak yang sangat

membutuhkan terdakwa, dan Uang yang diperoleh Terdakwa dari Trisnawati Binti Kasimin, memiliki niat baik untuk mengganti kerugian yang dialami korban namun belum ada kesepakatan dengan korban. Hal tersebut merupakan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan sanksi yang dijatuhkan. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa ialah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah), dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan uraian tersebut, unsur-unsur yang sudah termaktub pada Pasal 378 KUHP juga Pasal 64 KUHP memang sudah terpenuhi. Kemudian jika ditinjau berdasarkan penjatuhan sanksinya, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan segala aspek yang meringankan serta memberatkan, Adapun yang memberatkan perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Trisnawati binti Kasimin sekitar Rp. 470.000.000,00 (empat ratus

tujuh puluh juta rupiah). Kemudian hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengganti kerugian namun belum ada kesepakatan dengan korban (korban mengajukan gugatan perdata dan saat ini proses bandin)
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sebagai orang tua tunggal memiliki 1 orang anak

Dengan adanya segala aspek yang meringankan serta di atas sehingga membuat hakim lebih mudah dalam menentukan putusannya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 187/PID.B/2021/PNSmg

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana penipuan ialah kejahatan yang tercantum dalam jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* sendiri di golongan *fuqaha* ialah tindak pidana ataupun delik yang belum ditetapkan hukumannya oleh *syara'*. Tujuan diberlakukannya jarimah *ta'zir* yakni hukuman pembelajaran atas dosa (tindak pidana) yang belum ditetapkan oleh *syara'*. Dalam Hukum Pidana Islam, ada

pula unsur. Unsur- unsur tersebut wajib terpenuhi guna dapat dijatuhi sanksi kepada pelaku tindak pidana penipuan. Unsur- unsur pokok tersebut dalam menjatuhkan sanksi diantaranya:

- 1) *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan- perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (*rukun maddi*).
- 3) Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah, pada unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan pada unsur- unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah.

Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.⁵³

Bila ditinjau dengan bersumber pada unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana Islam, maka yang sebenarnya terjadi perbuatan yang dicoba oleh pelaku telah memenuhi unsur tersebut. Ada pula penjelasannya, pertama dalam hukum pidana Islam faktor yang pertama yakni *Rukun Syar'i* (unsur formil). Dalam unsur ini, menurut M. Nurul Irfan yang mengutip Muhammad Abu Zahrah, menarangkan unsur yang mengatakan kalau seorang bisa dinyatakan selaku pelaku jarimah bila terdapat undang-undang yang secara tegas melarang serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Setelah itu peraturan tentang penipuan itu sendiri, telah diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu untuk unsur yang pertama pada Hukum Pidana Islam, telah terpenuhi.

Setelah itu yang kedua, unsur berikutnya yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam yakni *Rukun Maddi*. Unsur ini ialah unsur materiil dari tindak pidana bagi Islam. Jadi seorang bisa dijatuhkan pidana bila dia betul-betul teruji melaksanakan suatu jarimah, baik yang sifatnya positif (aktif dalam melaksanakan suatu) ataupun yang sifatnya negatif. Dengan bersumber pada saksi maupun korban yang datang

⁵³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1976), hlm 6

pada sidang dan dengan seluruh bukti-bukti yang ada, bahwa Terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penipuan. Maka dari itu Terdakwa telah memenuhi unsur kedua.

Ketiga, unsur berikutnya yang wajib dipenuhi bila sesuatu perbuatan tindak pidana dalam Islam dapat dijatuhkan sanksi yakni *Rukun Adabi*. unsur ini ialah unsur moril yang terdapat pada Tindak Pidana Islam. Unsur ini melaporkan kalau seorang bisa dipersalahkan bila dia bukan orang gila atau hilang akalunya, anak dibawah umur, ataupun sedang dalam keadaan ancaman. Bersumber pada kesaksian di sidang,terdakwa yang melaksanakan perbuatan pidana ialah orang yang sehat, bukan orang gila, dan melaksanakan atas kehendaknya sendiri. Hingga faktor yang ketiga ini, telah dipenuhi oleh terdakwa.

Dengan telah dipenuhinya ketentuan unsur-unsur diatas, maka terdakwa penipuan tersebut telah dapat dijatuhi hukuman dengan bersumber pada hukum pidana Islam. Jarimah *ta'zir* menurut Al-Mawardi mengartikan jarimah *ta'zir* sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُسْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya

sebagaimana hukuman hudud.⁵⁴ Sedangkan Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zir* yang mirip dengan definis Al-Mawardi:

وَهُوَ شَرٌّ عَا: أَلْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جُنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ

Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarfat. Dalam menyelesaikan suatu perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman yang paling ringan ataupun hukuman yang paling berat sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk maupun jumlah hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Ada pula sanksi takzir, macam- macam sanksi jarimah *ta'zir* terbagi menjadi tiga, sebagai berikut, antara lain:

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan. Adapun mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.
- b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika,2005) h 248

kemerdekaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

- c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta. Para Fuqaha berbeda pendapat tentang hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa maslahat.⁵⁵

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk hakim ataupun kas negara, tetapi hanya menahannya untuk sementara. Apabila pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertobat, hingga hakim bisa menggunakan harta tersebut masuk kepentingan yang memiliki kebaikan.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, bisa disimpulkan kalau penipuan bila ditinjau memakai hukum pidana Islam, bisa dikategorikan ke dalam jarimah *ta'zir*. Didalam jarimah *ta'zir*, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penipuan, diberikan kepada hakim di sidang dengan syarat memiliki daya preventif, pembalasan dan mendidik. Dari hukuman yang dapat ditetapkan dalam jarimah

⁵⁵ M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 147

ta'zir adalah: dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dibunuh, dan lain sebagainya. Dengan demikian masalah hukuman pada jarimah *ta'zir* sangat luas, sehingga jika dikaitkan dengan perkembangan peradaban manusia seperti apapun akan dapat dicangkep oleh sanksi *ta'zir* yang prinsip-prinsipnya diatur dalam syariat Islam.

Islam pada dasarnya melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam putusan perkara Nomor: 187/PID.B/2021/PNSmg, perbuatan terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati telah memenuhi unsur-unsur jarimah baik unsur formil, materil dan moral. Sanksi dalam perkara tindak pidana penipuan, bagi pelakunya yaitu dikenai hukuman *ta'zir*.

Menurut pandangan penulis jika sanksi hukuman tersebut dikaitkan dengan sanksi hukuman yang diatur dalam KUHP maka sanksi hukuman yang hanya mencakup dua jenis, yaitu sanksi hukuman penjara dan denda dapat dikatakan sejalan dengan hukuman Islam. Namun demikian, jika dikaitkan dengan tujuan diadakannya sanksi hukuman maka ketentuan dalam KUHP dipandang belum dapat memberikan jaminan yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan tersebut, hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam yang tidak ditentukan secara pasti sehingga seorang hakim akan lebih menentukan jenis dan berat ringannya sanksi

hukuman sesuai dengan sanksi tempat dan waktu serta kesadaran hukum dalam masyarakat ketika memutuskan masalah jarimah penipuan tersebut. hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum Islam yang meskipun memandang bahwa sanksi hukuman *ta'zir* dimaksudkan sebagai peringatan-peringatan yang keras namun jika tindakannya itu tidak dapat dihentikan kecuali dengan membunuhnya maka haruslah dibunuh.

Dalam Islam tidak terdapat istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana lainnya yang terdapat dalam Islam yang mana masing masing tindak pidana ini sudah ada peraturan dan sanksinya. Jika kita lihat dari Putusan Nomor 187/ PID.B/ 2021/ PNSmg terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati melakukan tindak pidana yakni tidak menyerahkan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Triswati binti Kasimin kepada KSP Nasari secara keseluruhan. Setiap kali saksi menyetorkan uang untuk disimpan, terdakwa memanipulasi dan mengurangi jumlah uang tersebut. Yang mana jika kita lihat tindak pidana yang dilakukan terdakwa sama seperti tindak pidana pencurian (*sariqah*).

Dalam hukum pidana islam, pencurian dengan *sariqah*. *Sariqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain

secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta. Pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumanya *had* dan pencurian yang hukumanya *takzir*.⁵⁶

Pencurian yang di ancam dengan hukuman *had* dibagi menjadi dua yaitu: Pencurian kecil/biasa dan pencurian besar. Yang dimaksud pencurina kecil dan besar menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

فَأَمَّا السَّرِقَةَ الصُّغْرَىٰ فَهِيَ أَحَدُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَى عَلَىٰ سَبِيلِ
الِاسْتِحْفَاءِ

mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

- b. Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.⁵⁷

أَمَّا السَّرِقَةَ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَحَدُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمِغَالَبَةِ

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005) h 101

⁵⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Jrakah Tugu, Karya Abadi Jaya, 2015) h 61

Perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinya. Dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur ini tidak ada, tidak bisa disebut dengan pencurian kecil. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa perbuatan terdakwa termasuk pencurian ringan. Karena proses pengambilan harta kekayaan milik Triswati Binti Kasimin yang dilakukan oleh terdakwa tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinya.

Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana pencurian merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam hukum pidana Islam potong tangan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian jika terpenuhinya syarat dan rukun tindak pidana tersebut, namun jika dari salah satu syarat dan unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka hukumanya adalah *takzir*.

Dalam Hukum Pidana Islam, suatu perbuatan bisa dianggap sebagai perbuatan tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi empat rukun atau syarat yaitu:

1. Mengambil secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.

Dalam kasus ini Ardi Natalia Dian Pranawati membuat rekening atas nama Trisnawati pada bank BJB tanpa sepengetahuan, dengan cara membuat Kartu Tanda Penduduk palsu atas nama Trisnawati yang dibuat oleh suaminya Ardi Natalia Dian Pranati. Dan pada saat korban yaitu Triswati ingin mencairkan uangnya ternyata uang tersebut sudah di cairkan oleh terdakwa dan dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

2. Barang yang diambil berupa harta

Diisyaratkan yang dicuri tersebut merupakan barang atau harta yang berharga, merupakan benda bergerak, disimpan di tempat biasa digunakan untuk menyimpan, dan mencapai nisab.

Dalam kasus ini Ardi Natalia Dian Pranawati telah mengambil barang berupa uang, sudah jelas bahwa uang merupakan barang berharga. Terdakwa mengambil barang berupa uang dari tabungan deposito milik korban, sudah jelas bahwa uang tersebut sudah berpindah ke tangan terdakwa dan telah digunakan untuk keperluan pribadinya. Terdakwa mengambil uang di tabungan deposito yang merupakan tempat yang sudah biasa digunakan untuk

menyimpan uang. Uang yang dicuri kurang lebih Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Sudah di ketahui bersama, bahwa menurut jumbuhur ulama satu dinar adalah 12 dirham, satu dirham 4,44 gram, jadi kalau dirupiahkan 1 gram emas: 988.000,00. Sedangkan nisab pencurian adalah $\frac{1}{4}$ dinar. Maka 1 gram emas x satu dinar = $(988.000 \times 4,44 \text{ gram}) = 4.386.720$. Jadi kalau nisab pencurian $\frac{1}{4}$ dinar adalah = $4.386.720 : \frac{1}{4} = 1.096.680$. Dengan demikian sudah jelas bahwa harta yang telah dicuri mencapai nisab.

Pelaku pencurian dapat dikenai hukuman *had*, apabila barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Begitu pula apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman takzir.

Dalam kasus ini terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati mengambil barang milik Triswati binti Kasimin dan tidak terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) terhadap barang yang dicuri, karena sudah jelas barang tersebut milik Triswati Binti Kasimin.

3. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untu

diambil. Dalam kasus ini terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati sudah mengetahui bahwa barang tersebut milik orang lain, yaitu milik Triswati binti Kasimin, akan tetapi terdakwa dari awal sudah berniat melakukan pencurian. Terdakwa membuat rekening atas nama Trisnawati pada bank BJB tanpa sepengetahuan, dengan cara membuat Kartu Tanda Penduduk palsu atas nama Trisnawati yang dibuat oleh suaminya untuk mencairkan uang deposito tersebut. Oleh karena itu sudah jelas bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut ada unsur niat melawan hukum, berdasarkan apa yang sudah penulis jelaskan di atas.

Berdasarkan semua penjelasan unsur-unsur diatas, menurut penulis bahwa perbuatan terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati telah memenuhi semua unsur-unsur di atas, dan dapat dianggap suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*). Oleh karena sudah memenuhi semua unsur-unsur tersebut maka terdakwa dijatuhi hukuman berupa hukuman *hudud* atau potong tangan karena sudah memenuhi syarat-syarat dan unsur tindak pidana.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan kesimpulan, bahwa dalam kasus ini yang dilakukan oleh terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati, dalam hukum positif hakim memutuskan

menjatuhkan hukumann 2 (dua) tahun kurungan dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati dijatuho hukuman berupa hudud atau potong tangan karena telah terpenuhinya semua syarat dan unsur tindak pidana tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi Penipuan dalam putusan pengadilan negeri Semarang Nomor 187/PID.B/2021/PN.Smg yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, yaitu Ardi Natalia Dian Pranawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Penipuan” dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari segi syarat-syarat maupun unsur-unsur yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, telah terpenuhi. Maka pada kasus ini, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan penjatuhan sanksinya, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan segala aspek yang meringankan serta memberatkan.
2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi penipuan dalam putusan pengadilan negeri Semarang

Nomor 181/PID.B/2021/PN.Smg yang mana peneliti memasukan penipuan ini kedalam kategori tindak pidana pencurian (*sariqah*) sebab yang diambil oleh terdakwa berupa harta benda berupa uang dan terdakwa mengambilnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban Triswati. Perbuatan terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana Islam, dan dapat dianggap suatu tindak pidana (*jarimah*). Oleh karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur, maka terdakwa Ardi Natalia Dian Pranawati dijatuhi hukuman berupa hukuman had atau potong tangan karena sudah memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur tindak pidana tersebut.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di akhir skripsi ini, antara lain:

1. Segala aturan hukum yang mengatur tentang sanksi tindak pidana penipuan sebaiknya dikaji lebih lanjut terutama tentang Undang-Undang.
2. Bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu untuk menindak para pelaku tindak pidana penipuan, sehingga angka kejahatan penipuan dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: SinarGrafika. 2008.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Bulan Bintang. 1976.
- Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMzah. 2016.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Makhrus, Munajat. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (EdisiKeempat., Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.*

- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Jarakah Tugu: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2012.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia. 1995.
- Sugandhi, R..*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi 'I*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya. 2008.

JURNAL

- Amir, Muhamad. “Penyelesaian KasusTindak Pidana Melalui Handphone di Pengadilan Negeri Makassar dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Alaudin Makassar*. Surakarta: 2018.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Bastari, Bastian, *AnalisisYuridisTerhadapDelikPenipuan*. Makassar: PT Alumni. 2011.
- Fitriani, Evitasari Dyah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor:

104/Pid.B/2012/PN. Dmk Tentang Recodivis Pencurian (Sariqah)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Gunawan, Hendra. “Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah”, *El-Qanuny*, vol. 4, 2018.

Kholilah, Siti. "Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana (Analisis putusan nomor 152/PID.B/2015/PN.KDR.)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta: 2018.

Kurniati, Fitri. “Kajian Yudiris Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana”, *Skripsi* Universitas SebelasMaret Surakarta. Surakarta: 2018.

Munanda, Edy. Dkk. Hubungan Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Dusturiyah*, vol. 10, no. 1. 2020.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (EdisiKeempat.*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Nisak, Linda Khoirun, dkk. “Analisis Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba (Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri)”. *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri*. 2022.

Putusan pengadilan nomor 187/pid.b/2021/pn.smg

Rachman, Taufiq. “Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2011.

Sanova, Mirza Dwan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh: 2019.

Sari, Aisyah Meutia. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan (Blackmagic) Dalam Pemilihan Umum”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Saifudin Jambi, Jambi: 2020.

WEBSITE / INTERNET

<https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba-part1>, 25 Oktober 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/03100091/perbedaan-dakwaan-dan-tuntutan#:~:text=Dakwaan%20berisi%20pasal%2Dpasal%20dari,berisi%20tuntutan%20hukum%20untuk%20terdakwa>, 10 Oktober 2022

<https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>, 08 Oktober 2022

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5>, 12 Oktober 2022

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/33>, 25 Oktober 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana>, 28 Oktober 2022

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri


1. Nama : M. Amir Ilham Abdillah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 07 September 2001
3. Alamat : Desa Kalipucang Rt/Rw 017/004, Kec.
Jatibarang, Kab. Brebes
4. Nomor HP : 085770882663
5. Email : ilhamamir181@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Miftahul Huda Kalipucang (2006 – 2012)
2. Mts Darul Mujahadah (2012 – 2015)
3. MA Al-Hikmah 2 (2015 – 2018)
4. UIN Walisongo Semarang (2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Desember 2022



M. Amir Ilham Abdillah

Nim.1802026066